



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail: dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0186/39/XI/DPMPTSP-SB/2024

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga	:	YAYASAN AD-DAKWAH
Alamat Yayasan/ Lembaga	:	JLN. GEMPOLAN PASAR I GG. BAKTI NO. 02 DUSUN IV DESA PENGGALANG KEC. SEI BAMBAN
Nama Sekolah	:	TK AD DAKWAH
Alamat Sekolah	:	JLN. GEMPOLAN PASAR I GG. BAKTI NO. 02 DUSUN IV DESA PENGGALANG KEC. SEI BAMBAN
Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	:	FITRI HANDAYANI, S. Sos
Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab	:	DUSUN I PARE I RAMBEDesa/Kel. SEI BAMBANKec. SEI BAMBANKab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Jumlah Program	:	1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program	:	IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
Berlaku	:	28 NOVEMBER 2024 s/d 28 November 2029

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **28 NOVEMBER 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST



Surat Izin ini O (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*